

Riwayat Artikel: Diterima: 18-11-2025, Disetujui: 04-12-2025, Diterbitkan: 16-12-2025

## Analisis Hukum terhadap Pelanggaran Perlindungan Anak oleh Pendidik PAUD

**Annisa Aulia Putri Sholihah, Eny Nur Aisyah**

Mahasiswa PAUD, FIP, Universitas Negeri Malang

Surel Korespondensi: [annisa.aulia.2501548@students.um.ac.id](mailto:annisa.aulia.2501548@students.um.ac.id)

### Keywords:

*Legal  
Accountability;  
Human  
Resource  
Management  
for Educators;  
Child Protection;  
Early Childhood  
Education  
Educators; Gap  
Analysis.*

### Abstract

This study aims to identify the root causes of system failures in legal accountability faced by Early Childhood Education (PAUD) educators regarding child protection violations, highlighting the discrepancy between strict legal action at the national level and the implementation of Human Resource Management (HRM) in institutions. The main focus of this study consists of two aspects: (1) evaluating the legal obligations (both criminal and administrative) of educators and the impact of institutional legitimacy on such accountability; and (2) analyzing how effectively the HRM system functions as an internal law enforcement tool, especially in ensuring qualifications and appropriate sanctioning actions. By adopting a Sociological Law approach (Normative-Empirical) through Gap Analysis techniques, this study descriptively-qualitatively compares the ideal legal framework with HRM practices in the field (in the context of a case study at an PAUD institution in Malang City). This study contributes to the academic world by offering strategic recommendations that combine legal analysis and managerial studies, aimed at improving accountability and increasing the effectiveness of the child protection system in PAUD.

### Kata Kunci:

*Akuntabilitas  
Hukum;  
Manajemen  
SDM Pendidik;  
Perlindungan  
Anak; Pendidik  
PAUD; Analisis  
Kesenjangan.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan penyebab utama kegagalan sistem dalam akuntabilitas hukum yang dihadapi oleh pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terkait pelanggaran perlindungan anak, yang menyoroti perbedaan antara tindakan hukum yang tegas di tingkat nasional dan pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) di institusi. Fokus utama penelitian ini terdiri dari dua aspek: (1) mengevaluasi kewajiban hukum (baik pidana maupun administratif) pendidik serta dampak legitimasi lembaga terhadap akuntabilitas tersebut; dan (2) menganalisis seberapa efektif sistem MSDM berfungsi sebagai alat penegakan hukum internal, terutama dalam menjamin kualifikasi dan tindakan sanksi yang tepat. Dengan mengadopsi pendekatan hukum sosiologis (normatif-empiris) melalui teknik analisis kesenjangan (gap analysis), penelitian ini secara deskriptif-kualitatif membandingkan kerangka hukum yang ideal dengan praktik MSDM di lapangan (dalam konteks studi kasus di satu lembaga PAUD di Kota Malang). Penelitian ini memberikan kontribusi pada dunia akademis dengan menawarkan rekomendasi strategis yang memadukan analisis hukum dan studi manajerial, bertujuan untuk memperbaiki akuntabilitas serta meningkatkan efektivitas sistem perlindungan anak di PAUD.

## PENDAHULUAN

Perlindungan anak adalah tanggung jawab mendasar yang diemban oleh semua negara dan secara filosofis didasarkan pada Konvensi PBB mengenai Hak Anak. *Convention on the Rights of the Child* (CRC) menekankan bahwa akuntabilitas adalah prinsip utama dalam keadilan, yang jelas menempatkan individu dan organisasi sebagai pemikul tanggung jawab hukum serta moral untuk memastikan bahwa hak-hak anak dijamin dan dilindungi dari berbagai ancaman (Goldhagen et al., 2020). Di Indonesia, kerangka hukum yang utama ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 (perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002), yang berfungsi sebagai dasar nasional untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak. UU ini secara mendasar memberikan jaminan akan hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Namun, pelaksanaan kerangka hukum ideal ini di lapangan masih menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum dan praktik yang sebenarnya, yang menunjukkan bahwa usaha perlindungan anak memerlukan suatu strategi implementasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan jauh dari sekadar regulasi (Nainggolan & Rahmayanti, 2025).

Dalam usaha perlindungan anak, hukum memberikan fokus utama pada pencegahan dan penanganan berbagai tipe kekerasan, termasuk tindakan yang merugikan secara fisik, mental, seksual, maupun pegabaian. Masalah kekerasan terhadap anak dalam konteks pendidikan anak usia dini menjadi isu yang sangat penting, sebab pelanggaran seringkali dilakukan oleh para pendidik yang seharusnya memiliki tanggung jawab utama dalam melindungi anak. Dalam hal ini, pendidik PAUD menghadapi dua jenis tanggung jawab sekaligus. Oleh karena itu, kerangka hukum nasional diperkuat dengan regulasi sektor tertentu seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 82 Tahun 2015 yang membahas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lembaga pendidikan, dengan menetapkan langkah-langkah pencegahan dan sanksi (Berliani, L., 2023). Namun, tantangan dalam pelaksanaan tetap sangat besar, seperti kurangnya pedoman yang jelas serta lemahnya pengawasan. Hal ini menyebabkan tindakan kriminal serius seperti pencabulan yang diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak) memerlukan peningkatan hukuman bagi pendidik. Meskipun begitu, analisis hukum menunjukkan bahwa penambahan hukuman tersebut belum diterapkan secara konsisten, meskipun seharusnya putusan hakim berfungsi sebagai langkah pencegahan (Siregar & Amin, 2024). Selain dari tuntutan pidana, terdapat juga perlindungan hukum bagi anak sebagai korban yang diatur dalam Pasal 69A UU No. 35 Tahun 2014, yang mencakup hak hukum (Darmakanti, 2022). Untuk memastikan efektivitas kebijakan hukum, diperlukan reoptimalisasi yang berfokus pada penanganan kasus kekerasan secara menyeluruh (Faqih, 2023). Oleh karena itu, akuntabilitas hukum terhadap para pendidik harus mencakup hukuman yang tegas dan konsisten serta jaminan pemulihan yang komprehensif bagi para korban, untuk menjembatani kelemahan dalam regulasi internal dengan standar sanksi yang

berlaku secara nasional.

Kesenjangan dalam pelaksanaan perlindungan hukum di lapangan sangat dipengaruhi oleh keterbatasan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat operasional bagi pendidik. Proses perekrutan, yang seharusnya berfungsi sebagai langkah awal dalam pertahanan, seringkali tidak mampu menjalankan peran penyaringan kualifikasi dengan baik. Penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi pendidik untuk PAUD seringkali tidak sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional, dan masalah ini semakin parah dengan adanya pelanggaran atas kode etik profesi guru dan kelemahan dalam legalitas lembaga (PAUD yang belum berbadan hukum) sehingga menimbulkan celah bagi potensi ancaman terhadap hak anak (Wicaksono, 2016). Di samping itu, usaha untuk mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan melalui pelatihan mengenai etika dan hukum belum terjalin dengan baik, padahal pendidikan etika dan perlindungan hukum sangat penting untuk mencegah pelanggaran serta memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi para guru dalam menjalankan tugas mereka (Salam et al., 2024). Oleh sebab itu, pentingnya penelitian ini terletak pada perlunya mengatasi kegagalan sanksi internal agar menjadi alat akuntabilitas hukum yang efektif, terutama terkait kelemahan SDM, sehingga implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di lembaga PAUD dapat mencapai konsistensi dan efektivitas yang optimal. Tanggung jawab ini ditegaskan oleh standar etika profesi yang menempatkan guru sebagai figur utama dan teladan moral yang wajib melindungi, bukan melanggar hak anak (Wandi & Nurhafizah, 2019).

Berdasarkan isu terkait kesenjangan dalam pelaksanaan dan kelemahan sistem yang telah dijelaskan, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk menilai jenis tanggung jawab hukum (baik di bidang pidana maupun administratif) yang dapat diterapkan kepada pendidik PAUD yang melanggar perlindungan anak, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor legalitas lembaga PAUD yang berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas hukum tersebut. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan efektivitas sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) pendidik sebagai alat pelaksanaan hukum di tingkat institusi PAUD, terutama dalam menjamin kualifikasi pendidik yang berintegritas dan mengoptimalkan sanksi bagi setiap pelanggaran yang terjadi. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan sumbangan akademik dengan menggabungkan analisis hukum normatif dan kajian manajerial, sehingga dapat menawarkan rekomendasi strategis untuk pemerintah daerah dan penyelenggara PAUD demi meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas sistem perlindungan anak dalam konteks pendidikan anak usia dini.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis (nomatif-empiris). Metode ini dipilih karena inti permasalahan penelitian terletak pada perbedaan antara hukum yang ideal dan praktik nyata pengelolaan di lingkungan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pendekatan ini memberi kesempatan kepada peneliti untuk menganalisis dua aspek sekaligus, yaitu analisis normatif mengenai kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab pendidik, serta penelitian empiris tentang pelaksanaan nyata sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) di institusi PAUD. Ini sangat penting untuk secara ilmiah mengidentifikasi kelemahan sistem internal agar akuntabilitas hukum sesuai dengan sanksi nasional.

Untuk mencapai analisis yang objektif dan mendalam, informasi yang dikumpulkan dibagi menjadi dua kelompok besar: 1) Data sekunder (normatif), informasi ini berperan sebagai dasar hukum dan standar acuan (tolak ukur ideal). Kategori ini mencakup bahan hukum primer (contohnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) juga bahan hukum sekunder yang bersifat pendukung (literasi akademis, jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya) yang membahas tentang MSDM, hukum dalam perlindungan anak, serta pertanggungjawaban pidana; 2) Data primer (empiris), data dari lapangan yang diambil langsung dari sumbernya, bertujuan untuk merefleksikan keadaan operasional. Proses pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan individu yang berwenang dalam kebijakan (ketua yayasan, kepala sekolah PAUD). Disamping itu, juga dilakukan analisis dokumen terhadap dokumen internal lembaga (statuta, SOP Rekrutmen, dan, mekanisme sanksi internal) untuk menilai praktik manajemen yang berlangsung setiap hari.

Pengelolaan data dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif-deskriptif. Prosedur inti yang diterapkan adalah analisis kesenjangan (*gap analysis*) (Harahap, 2020). Teknik ini melibatkan komparasi sistematis antara ketentuan normatif (persyaratan hukum ideal) dengan kondisi empiris (fakta praktik MSDM) yang ditemukan di lapangan. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan secara komprehensif perbedaan tersebut dan menentukan akar masalah sistematis yang menyebabkan gagalnya sanksi internal menjadi instrumen akuntabilitas hukum yang efektif.

Agar hasil riset tetap berfokus dan dapat diukur, penelitian ini menetapkan sejumlah keterbatasan: 1) Keterbatasan subjek: kajian tentang tanggung jawab hukum hanya terbatas pada posisi dan tindakan dari pendidik PAUD yang berperan sebagai pengajar dalam konteks pelanggaran terkait perlindungan anak; 2) Keterbatasan legalitas: penekanan pada legalitas institusional terbatas pada aspek pendirian badan hukum yayasan/lembaga PAUD dan kepatuhan terhadap standar kualifikasi pendidik yang berlaku di seluruh negara; 3) Keterbatasan wilayah: sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup salah satu lembaga PAUD di daerah Kota Malang, sehingga generalisasi dari hasil empiris harus dilakukan dengan kehati-hatian.

Sementara itu, tantangan operasional yang dihadapi termasuk kesulitan dalam mendapatkan akses penuh terhadap dokumentasi internal lembaga PAUD (contohnya, catatan sanksi atau hasil seleksi rekrutmen) karena alasan kerahasiaan. Selain itu, sensitifnya isu kekerasan dan sanksi internal dapat memengaruhi tingkat keterbukaan dari informasi yang diberikan oleh informan (Harahap, 2020), yang diatasi dengan penerapan prosedur kerahasiaan data yang ketat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pendidik dan Faktor Legalitas Kelembagaan PAUD**

#### **1. Dualisme pertanggungjawaban dan kekosongan administrasi hukum**

Penelitian yang kami lakukan menunjukkan bahwa pendidik PAUD secara hukum menghadapi dua jenis tanggung jawab, yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif. Dari sudut pandang normatif, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik diklasifikasikan sebagai tindak pidana, yang mengharuskan peningkatan hukuman berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun, hasil empiris yang kami dapatkan mengungkapkan adanya kekurangan dalam administratif hukum yang cukup signifikan di level operasional. Lembaga yang kami teliti tidak memiliki aturan sanksi yang jelas dan tertulis untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pendidik. Kekurangan ini mengakibatkan sanksi administratif yang seharusnya diterapkan tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga tidak dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran pidana yang diatur oleh undang-undang.

#### **2. Ketidadaan dokumen hukum sebagai faktor legalitas**

Kondisi ini semakin parah akibat tidak lengkapnya dokumen legal di lembaga. Telah ditemukan bahwa tidak adanya dokumen hukum mengenai perlindungan anak yang dinyatakan secara jelas di tingkat yayasan maupun dalam operasional sekolah. Secara khusus, lembaga tidak memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP) untuk perlindungan anak yang resmi. Ketidadaan dokumen SOP dan sanksi tertulis ini dengan langsung berdampak pada legitimasi kelembagaan dalam hal akuntabilitas. Lembaga mengalami kesulitan untuk menunjukkan bahwa mereka telah melakukan langkah-langkah pencegahan atau memberi sanksi yang sesuai jika terjadi suatu kasus. Ini memperlihatkan bahwa kurangnya dokumen hukum menjadi faktor penting dalam legitimasi kelembagaan yang dapat menciptakan kekosongan akuntabilitas karena tidak adanya bukti komitmen resmi terhadap hukum perlindungan anak.

### **Evaluasi Sistem Manajemen SDM Pendidik sebagai Instrumen Akuntabilitas**

#### **1. Kegagalan MSDM dalam pengembangan kompetensi dan pelatihan formal**

Evaluasi terhadap fungsi MSDM mengindikasikan adanya kekurangan dalam pengembangan kompetensi yang bersifat pencegahan. Situasi di lapangan menunjukkan bahwa para pendidik hanya menerima penjelasan lisan serta pemahaman mengenai cara berinteraksi dengan anak-anak. Mereka tidak mendapatkan pelatihan yang formal, terarah, atau bersertifikat yang relevan, khususnya terkait etika profesi dan konsekuensi hukum dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Keterbatasan MSDM dalam menyediakan pelatihan hukum ini secara langsung meningkatkan kemungkinan pelanggaran, karena pendidik tidak memiliki pemahaman hukum dan prosedur yang jelas untuk menjalankan peran mereka sebagai individu yang bertanggung jawab.

#### **2. Infektivitas sanksi internal dan urgensi penutupan celah akuntabilitas**

Ketidadaan sanksi tertulis yang jelas, seperti yang ditemukan, mengakibatkan sistem disiplin internal tidak berjalan dengan baik. Sanksi yang diberlakukan menjadi keputusan yang bersifat sementara dan dipengaruhi oleh faktor non hukum, seperti menjaga citra lembaga

atau penyelesaian secara informal. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan sanksi dan membuat prosedur internal tidak berfungsi sebagai alat akuntabilitas hukum yang tegas. Sanksi yang tidak mengikat secara resmi terbukti tidak mampu memberi efek jera dan juga gagal memenuhi kriteria akuntabilitas yang diatur oleh hukum pidana nasional.

### **3. Rekomendasi strategis penelitian untuk sinkronisasi hukum**

Berdasarkan hasil yang ditemukan bahwa ketiadaan SOP dokumentasi dan penegakan sanksi yang jelas merupakan penyebab utama permasalahan, penelitian ini menegaskan bahwa terdapat kebutuhan mendesak untuk bertindak di lembaga PAUD yang dianalisis. Untuk menanggulangi kekurangan dalam akuntabilitas yang bersifat sistematis ini, disarankan agar segera disusun SOP tertulis mengenai perlindungan anak bersama dengan peraturan sanksi yang tegas, yang akan didasarkan pada peraturan hukum yang sudah ada. Selain itu SOP yang dibuat dalam bentuk tertulis ini perlu ditandatangani oleh setiap pendidik sebagai wujud komitmen secara hukum serta akuntabilitas individu. Rekomendasi ini bertujuan untuk mengalihkan praktik sanksi internal dari yang bersifat insidental menjadi alat akuntabilitas hukum yang lebih terstruktur dan sejalan dengan UU No. 35 Tahun 2014.

### **SIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas hukum bagi pendidik PAUD di institusi yang dikaji menghadapi berbagai hambatan yang serius yang berasal dari kelemahan di bidang struktur administratif. Walaupun para pendidik secara normatif terikat pada tanggung jawab ganda (pidana sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014) dan administratif, lembaga PAUD yang tercakup dalam penelitian kami tidak berhasil menyediakan dukungan bagi akuntabilitas tersebut akibat kurangnya dokumen hukum formal. Secara empiris, terungkap bahwa institusi tersebut tidak memiliki SOP untuk perlindungan anak maupun pedoman sanksi yang tertera dan jelas untuk tindakan pelanggaran oleh pendidik. Situasi ini semakin diperburuk oleh tidak berhasilnya dalam Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), dimana para pendidik hanya mendapatkan penjelasan secara lisan, bukan pelatihan hukum yang terencana. Akibatnya, sanksi internal yang dijatuhkan cenderung bersifat insidental, tidak konsisten, dan sepenuhnya gagal berfungsi sebagai alat akuntabilitas yang jelas. Oleh karena itu, kebutuhan mendesak adalah untuk menyusun kebijakan formal dengan merancang SOP tertulis yang mengikat secara hukum dan disetujui oleh setiap pengajar, sebagai langkah penting untuk menyelaraskan sanksi internal dengan norma hukum pidana dan memperkuat akuntabilitas struktural (Salam et al., 2024)

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Harahap, N. (2020). *BUKU METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF* (H. Sazali, Ed.; Cetakan Pertama). Wal Ashri Publishing.
- Darmakanti, N. M., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2022). Implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di kota Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 1-17.

- Wicaksono, G. (2016). *Perlindungan Hukum Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Daerah Istimewa Yogyakarta* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).
- Salam, S., Nurcahyo, E., Kaswandi, K., Fauzi, A., Ituga, R. A. S., & Andi, S. (2024). Penyuluhan Hukum Peningkatan Kesadaran Hukum Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak anak. *ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(2), 405-414.
- Goldhagen, J., Clarke, A., Dixon, P., Guerreiro, A. I., Lansdown, G., & Vaghri, Z. (2020). Thirtieth anniversary of the UN Convention on the Rights of the Child: advancing a child rights-based approach to child health and well-being. *BMJ paediatrics open*, 4(1), e000589.
- Nainggolan, A. and Rahmayanti, R. (2025). Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Penanganan Eksploitasi terhadap Anak Jalanan. *JURNAL RISET RUMPUN ILMU SOSIAL POLITIK DAN HUMANIORA*, 4.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
- Berliani, L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindakan Kekerasan Di Sekolah. *Jurnal Hukum Das Sollen*, 9(2), 825-840.
- Wandi, Z. N., & Nurhafizah, N. (2019). Etika Profesi Guru Pendidikan Anak Usia Dini Di Kecamatan Padang Timur Kota Padang. *JURNAL PAJAR (Pendidikan Dan Pengajaran)*, 3(4), 33–41.
- Faqih, A. (2023). Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) Di Indonesia. *Jurnal Fakta Hukum*, 2(1), 1–7.